

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S U K O H A R J O
NOMOR 15 TAHUN 1986**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II SUKOHARJO NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG PEMUNGUTAN
OPSEN ATAS POKOK KETETAPAN PAJAK RUMAH TANGGA**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pemungutan Opsen Atas Ketetapan Pajak Rumah Tangga penerbitannya melandaskan kepada Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pajak Rumah Tangga;
- b. bahwa pembuatan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1979 tersebut didasarkan pada Ordonansi Pajak Rumah Tangga Tahun 1908 beserta perubahannya yang sekarang telah dicabut dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985;
- c. bahwa menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Daerah antara lain disebutkan, bahwa semua pemungutan Pajak Rumah Tangga, Opsen atas Pajak Rumah Tangga dihentikan terhitung sejak tanggal 1 Januari 1986;

- d. bahwa sehubungan dengan itu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pemungutan Opsen atas Pokok Ketetapan Pajak Rumah Tangga perlu dicabut.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang -undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN ATAS POKOK KETETAPAN PAJAK RUMAH TANGGA

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pemungutan Opsen Atas Pokok Ketetapan Pajak Rumah Tangga dinyatakan dicabut dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 22 September 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
KETUA

cap ttd
BAMBANG SOEPARDJO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

Cap ttd
Drs. SUPRAPTO